

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan *Sunset Policy* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan didukung oleh data yang diperoleh, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Sunset Policy* yang dilakukan KPP Pratama Bandung Bojonagara berhasil, karena terdapat peningkatan jumlah kurang bayar yang cukup berarti daripada tahun sebelumnya dengan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 12.442.381.114,00. Jumlah tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya
2. Hasil perhitungan dengan metode regresi menunjukkan besarnya pengaruh jumlah kurang bayar (X) terhadap penerimaan pajak (Y) yaitu sebesar 78,06% dan sisanya 21,94% adalah pengaruh faktor lain terhadap penerimaan pajak. Nilai setelah dikurangi penghapusan (nilai *Sunset Policy*) berpengaruh positif (korelasi positif) terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Batas-batas nilai koefisien korelasi adalah

$-1 \leq r \leq +1$ maka dengan nilai koefisien korelasi yang didapatkan dari perhitungan yaitu $r = 0,8835$ pengujian ini memiliki koefisien korelasi positif yang tinggi. Berdasarkan perhitungan t_{hitung} sebesar 3,2671 dan t_{tabel} sebesar 3,1825 terlihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,2671 > 3,1825$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian pelaksanaan *Sunset Policy* mempunyai peranan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi: $Y=2013,5645 + 0,6346X$.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. *Sunset Policy* yang dilaksanakan pemerintah pada tahun 2008 berhasil, hal tersebut terlihat dari besarnya nilai *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 78,06%. Dengan adanya peranan sebesar itu dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara meningkat dan jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak di tahun yang akan datang pun pasti meningkat juga. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak bagi negara, seharusnya fasilitas yang diberikan negara bagi masyarakat pun setimpal, karena saat ini fasilitas yang diberikan negara masih terasa kurang. Seperti misalnya saja jalan-jalan masih banyak yang rusak dan berlubang, lampu penerangan di jalan raya yang sudah tidak berfungsi, bangunan sekolah yang hampir rubuh. Hal-hal tersebut seharusnya di tahun yang akan datang tidak terjadi lagi dengan adanya

penerimaan pajak yang meningkat bagi negara, karena dari penerimaan tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membiayai fasilitas-fasilitas tersebut. Selain itu, besarnya pengaruh jumlah setelah dikurangi penghapusan terhadap penerimaan pajak penghasilan cukup signifikan dan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala KPP untuk membuat suatu usulan atau kesimpulan di kemudian hari kepada pemerintah untuk mengadakan *Sunset Policy* di tahun-tahun yang akan datang.

2. Selama ini gambaran tentang pajak di dalam benak masyarakat sudah menjadi sesuatu yang menakutkan, karena kurangnya pemahaman dan informasi yang benar mengenai pajak kepada masyarakat. Dengan adanya *Sunset Policy* seperti yang diadakan pemerintah kemarin, masyarakat pun mulai terbuka dengan kewajiban mereka di dalam membayar pajak. Menurut saya sebaiknya pemerintah juga mensosialisasikan pajak secara tepat kepada masyarakat mengenai manfaat dan kegunaan pajak bagi masyarakat sendiri, sehingga gambaran pajak yang kurang baik pada masyarakat dapat berubah.